



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I , NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX XXXX, 03 November 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tambang emas, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat. No HP: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com. Sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II , NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Solok, 15 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan tamat SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat. No. HP: XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah melaksanakan proses sidang secara elektronik (e-litigasi);

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sjj, tanggal 05 November 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 10 September 2023 di rumah orang tua kandung Pemohon II di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat, dihadapan angku khali yang bernama XXXXXX, dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, dengan saksi-saksi yang bernama XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX (paman kandung Pemohon I) dan XXXXX XXX XXXX XXXXXX(kakek sasuku Pemohon II), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon II pada saat itu telah hamil besar lebih tepatnya akan melahirkan, sehingga pihak keluarga dari Pemohon II mendesak pihak keluarga Pemohon I untuk segera menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Pemohon II di Kabupaten Sijunjung , Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX XXXXX XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2023;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 18 September 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provnsi Sumatera Barat, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 18 September 2024;

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 2|17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX XXXXX XXXXX** benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan (Sirri), maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II **XXXX XXXXX XXXXX** dan pengurusan dokumen lainnya;
11. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan (sirri) terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Sijunjung, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Sijunjung;
12. Bahwa pasal 28b ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 3|17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak-anak yang bernama **XXXX XXXXX XXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2023 adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Sjj tertanggal 05 November 2024 yang mana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Oktober 2024 atas nama XXXXXXXX XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Oktober 2024 atas nama XXXXX XXXXXXXX XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 23 Oktober 2024, atas nama XXXXXXXX XXXXX yang aslinya dikeluarkan dan dibarcode oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 4|17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 18 September 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX tertanggal 23 September 2023, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **Saksi I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah saudara kandung dari kakek Pemohon II;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi melalui KUA tahun 2024, meskipun sebelumnya pernah nikah sirri, nikahnya di rumah orangtua Pemohon II di Muaro dan saksi hadir ketika nikah sirri tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandungnya sebagai wali nikah yang bernama XXXXXXXX, sedangkan 2 orang saksi nikahnya adalah saksi dan mamak Pemohon I tapi saksi lupa namanya, dan maharnya adalah uang tapi saksi lupa nominalnya;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan gadis, kedua orang ini tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan saudara sepersusuan, tapi keduanya adalah orang lain dan beda suku;

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 5|17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan sirri tersebut dilaksanakan karena Pemohon II sudah hamil duluan, anak itu sekarang bernama XXXX, nama lengkapnya saksi lupa, umurnya 1 tahun sekarang, anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut lahir di XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, saksi baru tahu 2 hari setelah Pemohon II melahirkan dan 1 bulan kemudian saksi melihat anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I mengakui dan tidak mengingkari anak yang bernama XXXX tersebut merupakan anak kandungnya dengan Pemohon II;
- Bahwa warga sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tahu dan mengakui bahwa XXXX merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan untuk mengurus agar bisa mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak hingga akhirnya mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan;
- Bahwa para Pemohon dan anak tersebut sampai sekarang beragama Islam dan belum pernah murtad;

Saksi II: **Saksi II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Sijunjung, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi sekarang serumah dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi melalui KUA tahun 2024, dan sebelumnya pernah nikah sirri pada tahun 2023, nikahnya di rumah saksi di Muaro, Sijunjung;
- Bahwa selama nikah sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, nama lengkapnya saksi lupa, umurnya sekarang 1 tahun, sekarang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan memang Pemohon II hamil duluan 8 -7 bulan baru menikah;
- Bahwa awalnya Pemohon II menutupi kehamilannya, lalu setelah saksi tahu maka Pemohon II mengaku yang menghamili adalah Pemohon I

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 6|17



dan Pemohon I mengakuinya dan akhirnya Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan, lalu 2 bulan kemudian lahirnya anak bernama XXXX tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi, saksi nikahnya adalah XXXXX dan mamak Pemohon I saksi lupa namanya dan maharnya uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ini tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah dan hubungan saudara sepersusuan bahkan beda suku;
- Bahwa warga sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tahu dan mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I juga mengakui dan tidak meningkari anak tersebut adalah anak kandungnya dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut lahir di XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, saksi ikut melihat ke rumah sakit;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan untuk urus asal usul anak agar bisa urus KK dan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa para Pemohon dan anak tersebut sampai sekarang beragama Islam dan belum pernah murtad;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara elektronik yang diupload pada tanggal 20 Nopember 2024 menerangkan yang pada inti Para Pemohon minta mohon dikabulkan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 7|17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon mengenai Penetapan Asal Usul Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan alat bukti berupa (P.1 dan P.2), maka Majelis Hakim berpendapat, Para Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang permohonan Penetapan Asal Usul Anak Pemohon terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain, angka 20 yaitu **penetapan asal-usul seorang anak** dan penetapan pengangkatan anak **berdasarkan hukum Islam**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat "penetapan asal-usul seorang anak", "berdasarkan hukum Islam" menjadi pokok perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah tidak melawan hukum dan punya alasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak yang **XXXX XXXXX XXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2023, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX XXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *petitum* tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX XXXXX dan XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 8|17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1, P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX XXXXX dan XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.4 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXX XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.5 tersebut merupakan bukti permulaan dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya karena terkait dengan akta autentik mengenai kelahiran hanya bisa dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dari Dukcapil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah awalnya secara sirri di Muaro Sijunjung;
2. Bahwa ketika menikah sirri, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXX, kedua saksi tahu saksi nikah

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 9|17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bapak XXXXX dan mamak Pemohon I, kedua saksi lupa namanya, kemudian mengenai mahar maka saksi pertama mengatakan uang tapi lupa nominalnya, saksi kedua mengatakan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa selama pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yaitu XXXX, kedua saksi lupa nama lengkapnya;
5. Bahwa masyarakat sekitar rumah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tahu dan mengakui anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa saksi pertama melihat anak tersebut 1 bulan setelah lahir, sedangkan saksi kedua hadir langsung ketika anak tersebut lahir di rumah sakit;
7. Bahwa Pemohon I mengakui dan tidak meningkari anak tersebut merupakan anak kandungnya dengan Pemohon II meskipun memang Pemohon II sudah hamil duluan sebelum menikah dengan Pemohon I, dan Pemohon I mengakui memang yang menghamili Pemohon II;
8. Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah murtad;
9. Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama Sijunjung untuk mengurus asal usul anak agar bisa urus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam, apalagi terkait dengan kepastian asal usul seseorang karena akan menimbulkan dampak positif untuk masa depannya terutama akses untuk memperoleh hak-haknya serta kelancaran dalam urusan administrasi kependudukan di seluruh instansi pemerintah dan swasta;
2. Bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara telah mengatur tentang masalah asal usul anak ini demi kepastian hukum serta melindungi kepentingan warga negara;

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 10|17



3. Bahwa Hukum Islam telah menentukan terkait status asal usul anak sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رجل فقال:
يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب
(أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاشر الحجر) (رواه أبو داود)

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah, Rasulullah pun bersabda: tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyah, anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkannya (firsasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum). (HR. Abu Daud).

4. Bahwa dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat, apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan/mengingkari anak tersebut. pendapat ini dikutip oleh MUI dari pendapat seorang Pakar Hukum Islam Imam Ibnu Abdil Barr dalam bukunya *At Tamhid* (8/183) menerangkan sebagai berikut:

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم،
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على
فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على
حكم اللعان

Artinya: Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadits Nabi Muhammad, dan Rasulullah menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 11|17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Hukum Negara juga telah mengatur ketentuan mengenai asal usul anak pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan, 1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. 2. Bila Akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, **maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.** 3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa **anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah**, kemudian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu **sesuai agama yang dianut dan harus dicatat**;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta didukung dengan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri di Sijunjung, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang lagi di KUA (vide bukti P.4);
8. Bahwa berdasarkan alat bukti P.5, serta didukung dengan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon I dan Pemohon II selama nikah sirri telah memiliki satu orang anak, **XXXX XXXXX XXXXX**;

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 12|17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 serta didukung keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon I, Pemohon II dan anak sampai sekarang masih beragama Islam;
10. Bahwa berdasarkan alat bukti P.4 serta didukung keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
11. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa P.4 serta didukung keterangan dua orang saksi, terbukti sampai sekarang Pemohon I hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon II, sedangkan Pemohon II hanya memiliki satu orang suami yaitu Pemohon I;
12. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terutama dari keterangan kedua saksi, bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, kedua saksi tahu saksi nikah adalah bapak XXXXX dan mamak Pemohon I, kedua saksi lupa namanya dan maharnya uang tapi saksi pertama lupa nominalnya, saksi kedua menerangkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi rukun nikah dalam syariat Islam, bahkan sesuai dengan bukti P.4, terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah ulang di KUA Sijunjung tanggal 18 September 2024, sehingga dari sisi keabsahan nikah tidak perlu diragukan lagi;
13. Bahwa sesuai dengan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dengan perkara yang diajukan yaitu permohonan asal usul anak dengan tujuan agar anak tersebut memiliki identitas dan status yang jelas dan Pemohon II bisa urus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi;
14. Bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dosa yang dilakukan oleh ayah dan ibu anak tersebut tidak ada kaitan dan hubungannya dengan anak tersebut, sehingga kepentingan anak tetap harus dijaga dan dilindungi;
15. Bahwa sebagaimana diketahui, **anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.**

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 13|17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar hukum Negara sehingga tidak tercatat oleh instansi Negara pada tahun 2023, dan berdasarkan alat bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon sudah menikah ulang secara hukum Islam dan Hukum Negara dengan adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sijunjung tanggal 18 September 2024;

16. Bahwa dengan nikah ulang tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dianggap mempunyai iktikad baik untuk patuh dan taat dengan hukum Islam dan Hukum Negara dan juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan terutama untuk anak yang telah dilahirkan;
17. Bahwa terkait dengan anak yang bernama XXXX XXXXX XXXXX, Majelis Hakim menilai dengan tidak adanya pengingkaran dari Pemohon I serta keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa tidak ada masyarakat yang meragukan anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, masyarakat juga tidak ada yang memprotes nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, termasuk anak yang dilahirkan akibat pernikahan tersebut meskipun Pemohon II sudah hamil pada saat nikah sirri tersebut, maka Majelis Hakim lebih mengedepankan keadilan substansif daripada keadilan administratif dengan memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya;
18. Bahwa memang setiap anak harus punya identitas berupa Kutipan Akta Kelahiran dan itu merupakan tuntutan sebagai negara hukum secara administrasi, dan dianggap anak yang sah di mata hukum akan memberikan implikasi positif untuk masa depannya, begitupun jikalau tidak sah di mata hukum maka akan memberikan implikasi negatif bagi masa depannya. Majelis Hakim berpendapat implikasi dari tidak jelasnya status anak di mata hukum akan memberikan efek negatif dan buruk bagi anak tersebut dan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai hak-haknya termasuk kendala administratif dalam mengurus hal-hal terkait dengan administrasi pribadi. Dan Majelis Hakim menilai usaha Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini merupakan pelarian

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 14|17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir (*the last resort*) untuk mendapatkan perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum atas hak anak-anaknya;

19. Bahwa status anak apakah anak sah atau anak di luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal usulnya yang pasti;

20. Bahwa, dalam kerangka *maqashid syari'ah*, penetapan asal usul anak oleh pengadilan terhadap status anak Pemohon I dan Pemohon II lebih memenuhi maksud *hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifdz 'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifdz nafs* (menjaga jiwa), dengan demikian demi tujuan hukum dan perlindungan hukum yang berorientasi hukum responsif yang melindungi kepentingan hukum untuk kedepannya bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, maka hukum menghendaki adanya kepastian atas asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga harus diakui dan disahkan;

21. Bahwa setiap permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dengan tegas menyebutkan alasan hukum permohonannya dan sekaligus menjelaskan fakta-fakta mengenai persoalan yuridis yang timbul akibat ketiadaan bukti status asal usul anaknya;

22. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dan juga hak anaknya serta demi kelancaran pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan anak yang bernama **XXXX XXXXX XXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2023, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *volunteir* (permohonan) yang mana tidak ada lawannya, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 15|17



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXX XXXXX XXXXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 September 2023, adalah anak biologis dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 H, oleh kami **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 16|17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp - ,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Perkara No.65/Pdt.P/2024/PA.Sjj 17|17